



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13A TAHUN 2000
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
10. Keputusan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13A TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal 1

Keputusan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2000 serta telah ditempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2000 Nomor 13A/D3, diubah sebagai berikut :

- Pasal 2 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II diubah :
 1. Lampiran I angka romawi I huruf B diubah, sehingga berbunyi :
Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur :
 1. Anggota BPD ;
 2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 3. Tokoh Masyarakat.
 2. Lampiran I angka romawi VI huruf A ditambah 1 (satu) angka dan menjadi angka 2 (dua) baru, sehingga angka 2 (dua) lama menjadi angka 3 (tiga) baru dan angka selanjutnya menyesuaikan.
Dengan demikian romawi VI huruf A terdiri dari 6 (enam) angka, dan selanjutnya angka 2 (dua) baru harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
Tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah tersangka yang telah mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan telah diajukan kepada penuntut umum.
 3. Lampiran I angka romawi VI huruf B angka 7 huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi :
 - b. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000.
Kepala Desa yang terbukti melakukan atau bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang bersangkutan dapat diberikan teguran dan atau peringatan tertulis oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Teguran dan atau peringatan dimaksud, dilaksanakan dengan melalui proses sebagai berikut :

1. Teguran dan atau peringatan tertulis pertama kepada yang bersangkutan dengan tembusan Bupati ;
2. Teguran dan atau peringatan tertulis kedua kepada yang bersangkutan dengan tembusan Bupati ;
3. Teguran dan atau peringatan tertulis ketiga kepada yang bersangkutan dengan tembusan Bupati.

Tenggang waktu masing-masing teguran dan atau peringatan 1 (satu) bulan terhitung sejak teguran dan atau peringatan kepada yang bersangkutan.

- c. Apabila teguran dan atau peringatan telah diberikan sesuai dengan ketentuan dimaksud pada huruf b tidak mendapat perhatian, maka Badan Perwakilan Desa (BPD) mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diadakan pembinaan lebih lanjut.

4. Lampiran II angka romawi II huruf B angka 3 diubah, sehingga berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari atasannya, dan apabila terpilih sebagai Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 22 Agustus 2003

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Staf Ahli Daerah	P.	26/8/03
2.	Asisten Sekda		
3.	Asisten Sekda	AS	23/8/03
4.	Sekretaris Daerah Subbag. Td.	AS	23-8-03


BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Di undangkan di Jombang
pada tanggal 22 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 33/D